

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah secara etimologi adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* artinya memberi. Sedangkan secara terminologi hibah adalah pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang diketahui dengan jelas dilakukan saat pemberi masih hidup (ahmad Rofiq, 2013:375). Adapun hibah mempunyai pengertian yang meliputi hal-hal: (1) *ibra*, yaitu menghibahkan utang kepada yang berhutang, (2) sedekah, yaitu pemberian dengan mengharapkan pahala di akhirat, (3) hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan (Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Manan, 2008:131).

Hibah menurut hukum adat adalah suatu pemberian dari orang tua yang dibagikan kepada anak-anaknya di waktu ia masih hidup dengan tujuan agar tidak terjadi percekocokan, biasanya hibah ini dilakukan setelah sang anak dapat berdiri sendiri dan membentuk keluarga sendiri. Hibah ini dapat terjadi akibat kekhawatiran si penghibah karena ibu dari anak-anaknya merupakan ibu sambung atau ibu tiri, ataupun hibah ini dapat terjadi pula karena salah satu anak dari si penghibah adalah anak angkat yang disangkal keanggotannya sebagai ahli waris (Tamakiran, dikutip oleh Abdul Manan 2008:132).

Selain itu, Pasal 1666 Buku III tentang Perikatan KUHPerdara mengatur bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima

penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Adapun menurut pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Hibah adalah pemberian secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Dari beberapa pengertian hibah di atas dapat diketahui beberapa unsur hibah yaitu adanya penghibah dan penerima yang masih hidup, pemberian secara suka rela dan tidak dapat ditarik kembali. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hibah diantaranya: (1) pemberi hibah merupakan pemilik barang yang dihibahkan dan tidak dibatasi haknya, (2) penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan, dan (3) benda yang dihibahkan haruslah mempunyai nilai dan benar-benar ada (Abdul Manan, 2008: 135).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah diatur bahwa tidak ada satupun hibah yang dapat dilakukan kecuali tanpa adanya akta notaris, hal ini dikhususkan atas penghibahan atas benda-benda tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah (R.Subekti, 2001:166). Hal ini berdasarkan Pasal 1682 Buku III KUHPerdato yang mengatur bahwa: “Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”

Namun dalam perkembangannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1682 KUHPerdato dianggap tidak berlaku lagi. Mengenai penghibahan ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Adapun terdapat beberapa tata cara dalam pembuatan Akta PPAT, hal ini telah diatur dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum atau kuasa hukumnya.
- (2) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut peraturan perundang-undangan memenuhi syarat sebagai saksi.
- (3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam terjadi sengketa hibah bagi umat Islam, Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Terdapat 9 (sembilan) perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dimana 9 (sembilan) perkara tersebut mempunyai cakupannya masing-masing. Adapun menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada angka 37 huruf d disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sengketa hibah dapat terjadi karena hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang. Adapun pedoman dalam penyelesaian hibah ini sebagai berikut:

- a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat Tergugat, bila objek berupa benda bergerak (Untuk luar wilayah Jawa dan Madura).
- b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
- c. Ahli waris atau yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 dari harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

Dalam huruf b pedoman penyelesaian sengketa hibah di atas disebutkan bahwa “gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius”. Adapun yang dimaksud dengan kontensius atau kontentiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau

lebih dimana permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*) (Yahya Harahap, 2009:46). Maka dapat dipahami, Pengadilan Agama hanya berwenang menerima perkara pembatalan dan atau pengesahan hibah dan wasiat dalam bentuk kontensius.

Namun dalam hal ini berbeda halnya dengan produk Pengadilan Agama Bandung pada penetapan Nomor 203/Pdt.P/2013/PA.Badg tentang penetapan hibah, dimana Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan hibah yang bentuknya voluntair. Perkara voluntair artinya perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan (Zainudin A. Naufal, 2012: 97). Adapun dalam amar putusan penetapan tersebut Majelis Hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa hibah yang diberikan kepada si pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Maka dengan adanya penetapan di atas terjadi perbedaan antara pedoman penyelesaian sengketa hibah dengan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bandung. Dimana dalam pedoman penyelesaian sengketa hibah tersebut dinyatakan bahwa sengketa pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat di Pengadilan Agama harus berbentuk kontensius. Sedangkan dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 203/Pdt.P/2013/PA.Badg berbentuk voluntair. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMERIKSAAN PENETAPAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa dasar pertimbangan dan landasan Hukum Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan perkara penetapan hibah yang berbentuk voluntair?
3. Bagaimana status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan perkara penetapan hibah yang berbentuk voluntair.
3. Untuk mengetahui status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung.

Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Peradilan Islam khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai pemeriksaan penetapan

hibah di Pengadilan Agama. Hal tersebut merupakan salah satu masalah hukum yang ditemukan di lingkungan Peradilan Agama.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain untuk mengembangkan penelitian tentang hal yang serupa yaitu penetapan hibah oleh Pengadilan Agama.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini berupa kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dalam rumusan masalah (Cik Hasan Bisri, 2001:44). Adapun teori yang akan dituangkan adalah teori penetapan hibah dan teori kekuasaan Pengadilan Agama.

1. Penetapan Hibah

Hibah adalah pemberian harta yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Abdul Rahman Gazhaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, 2010:157). Menurut jumhur ulama terdapat 4 rukun hibah yaitu:

- Pemberi (*wahib*)
- Penerima (*mauhub Lah*)
- Barang (*mauhub*)
- *Shigah* (*ijab* dan *qabul*)

Menurut Zainudin A. Naufal (2002:258) bahwa dasar tetapnya suatu hibah adalah telah diterimanya barang yang diberikan kepada penerima hibah (*mauhub lah*). Artinya barang yang diberikan (*mauhub*) tidak menjadi milik penerima hibah

kecuali barang tersebut telah diterima oleh si penerima hibah (*mauhub lah*), tidak semata-mata dengan adanya akad.

Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri telah mengatur dan menetapkan bentuk dan tatacara hibah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1682, 1683 dan 1687 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- Hibah hanya dianggap sah jika dibuktikan oleh akta notaris kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687.
- Hibah dapat mengikat si penghibah dan penerima hibah ketika telah diucapkan dengan kata-kata yang tegas kepada penerima hibah atau dengan adanya akta otentik yang diterima oleh penerima hibah.
- Hibah berupa benda-benda bergerak atau berupa akta piutang cukup diberikan begitu saja artinya tidak memerlukan akta.

Dengan demikian penetapan hibah dapat dilakukan ketika benda yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah dengan disertai oleh akta otentik. Adapun akta otentik yang dimaksud adalah berupa akta notaris atau berupa akta PPAT.

2. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan atau dikenal dengan kompetensi berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie* yang terkadang diartikan kewenangan sehingga kata-kata tersebut dianggap memiliki makna yang sama (Royhan A. Rasyid, 2013:25).

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam dalam perkara perdata tertentu. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman terdapat 5 (lima) tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepada peradilan Agama, meliputi fungsi mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan (Yahya Harahap, 2009:135)

Kekuasaan atau kewenangan peradilan jika dikaitkan dengan hukum acara menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut (A. Basiq Djalil, 2010:146). Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, kekuasaan relatif ini mempunyai arti penting bagi Pengadilan Agama karena menunjukkan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya (Royhan A. Rasyid, 1998: 25-27). Kekuasaan absolut

Pengadilan Agama sendiri telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala atau atas suatu peristiwa yang terjadi (Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989: 64).

Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara penetapan hibah, dasar pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Agama Bandung menerima, memeriksa dan memutus perkara penetapan hibah secara voluntair, dan status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2011:63). Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai dasar pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus

perkara penetapan hibah yang berbentuk voluntair, proses pemeriksaan perkara tersebut dan status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (Husein Umar, 2002:56). Adapun data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2005:62). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 203/Pdt.P/2013/PA.Badg tentang penetapan hibah.
- b. Hasil wawancara dengan praktisi hukum di Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan hibah.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan undang-undang, dan buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah dan menelusuri terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan atau karya ilmiah yang sesuai dengan objek penelitian.

Adapun dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terhadap Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2013/PA.Badg tentang penetapan hibah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan salah satu praktisi hukum di Pengadilan Agama Bandung yang telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan hibah yang berbentuk voluntair.

5. Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan mengklasifikasi data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu :
 - 1) Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 203/Pdt.P/2013/Pa.Badg tentang penetapan hibah.
 - 2) Data hasil wawancara dengan majelis hakim dan berita acara sidang (BAS) mengenai perkara penetapan hibah di Pengadilan Agama Bandung.
 - 3) Peraturan undang-undang dan hukum acara yang mengatur tentang penetapan hibah.
 - 4) Buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mencari hubungan atau kolerasi dari jenis-jenis data yang telah diklasifikasikan dengan merujuk kepada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.

- c. Menarik kesimpulan untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

